

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang penelitian “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Ditinjau Dari PSAK No. 102 tahun 2016 pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Sumobito Jombang”, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat menunjang dan mendukung penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil
1.	Inggrid Eka Pratiwi dan Dina Fitriasia Septriani (2014)	Analisis Penerapan PSAK – 102 <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada Ksu Bmt Rahmat Syariah Kediri)	Kualitatif Deskriptif	Dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad belum sesuai. Selama proses akad, dalam hal pengukuran keuntungan <i>murabahah</i> sudah sesuai, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan belum sesuai. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda (<i>ta'zir</i>) sesuai, hanya penyajiannya saja yang belum sesuai. Pada saat pelunasan pengukuran sudah sesuai, namun pengakuan, penyajian, dan pengungkapan belum sesuai.

Dilanjutkan...

Lanjutan...

2.	Diah Nurdiwaty dan Hestin Sri Widiawati (2018)	Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan <i>Murabahah, Mudharabah</i> Serta Kesesuaian Dengan PSAK Syariah 102 Dan 105 Pada KSPPS BMT NU Jombang	Kualitatif Deskriptif	Penerapan akuntansi syariah untuk pembiayaan <i>Murabahah, Mudharabah</i> di KSPPS BMT NU Jombang dalam praktik sudah sesuai dengan SOP di BMT NU. Prosedur pengajuan pembiayaan <i>Murabahah, Mudharabah</i> di KSPPS BMT NU Jombang hampir sama dan berjalan dengan lancar. Pada saat pengakuan belum sesuai. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> secara umum telah sesuai.
3.	Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati (2018)	Tinjauan PSAK 102 Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah	Kualitatif Deskriptif	BRISyariah Cabang Jombang telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PSAK No. 102. BRI Syariah berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, analisis 5 C sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit kepemilikan rumah di BRISyariah Cabang Jombang. Pengakuan dan pengukuran di BRISyariah secara umum belum sesuai dengan PSAK 102, saat angsuran keterlambatan atau denda BRISyariah cabang Jombang dalam jurnalnya mengakui sebagai pendapatan. Penyajian dan pengungkapan piutang <i>murabahah</i> sudah sesuai dengan PSAK No. 102.
4.	Amrullah (2016)	Analisis Penerapan PSAK No.102 Tentang Akuntansi	Kualitatif deskriptif	Konsep atau kriteria <i>murabahah</i> pada Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe diterapkan

Dilanjutkan...

Lanjutan...

		<i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)		dalam transaksi sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tetapi dalam hal pengakuan persediaan belum sesuai.
5.	Ahmad Fajar Firmansyah (2016)	Akad Jual Beli <i>Murabahah</i> Ditinjau Dari Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 Pada Lembaga Syariah	Kualitatif Deskriptif	Perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> pada BRISyariah Cabang Balulawang Malang dan BMT Masalah Sidogiri Cabang Balulawang Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Pada pengakuan dan pengukuran aset <i>murabahah</i> BMT Masalah Sidogiri Cabang Balulawang Malang tidak mengukur dan mengakui sebagai persediaan karena barang langsung dikirim kepada anggota.
6.	Ahmad Saiful dan Syamsuri Rahim (2019)	Perlakuan Akuntansi Dan Akad <i>Murabahah</i> di BMT Insan Sakinah KCP Lombe Sulawesi Tenggara	Kualitatif Deskriptif	Perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> di BMT Insan Sejahtera dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.102. Penentuan margin sudah sesuai dengan aturan syariah yang berlaku dimana BMT memperbolehkan penawaran margin sebelum disepakati. Prosedur <i>murabahah</i> yang dilakukan BMT Insani Sakinah belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI dimana akad pembiayaan <i>murabahah</i> dan wakalah dijadikan satu dalam satu waktu.

Dilanjutkan...

Lanjutan...

7.	Mezbah Uddin Ahmed Ruslan Sabirzyanov Romzie Rosman , (2016)	<i>A critique on accounting for murabahah contract: a comparative analysis of IFRS and AAOIFI accounting standards</i>	Kualitatif Deskriptif	<i>while IFRS-based financial reporting primarily focuses on economic consequences of financial instruments, AAOIFI further takes into consideration the legal structure of the instruments, which are based on Shari'ah precepts. However, the IFRS recognizes the substance of a murabahah contract as financing, and the majority of Islamic banks in Malaysia report it as one of financing and not as a trading contract.</i>
----	--	--	-----------------------	--

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan mengenai akuntansi *murabahah*. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini adalah BMT Maslahah Cabang Pembantu Sumobito Jombang pada tahun 2019.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pembiayaan *Murabahah*

2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dananya atau tagihannya kepada masyarakat/nasabah dengan kewajiban masyarakat mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil (Hidayat & Nurhayati, 2018).

Murabahah biasa disebut juga *bai' bitsamanil 'ajil*. Asal katanya adalah *ar-ribhu* yang artinya keuntungan, sehingga *murabahah* diartikan sebagai saling menguntungkan. *Murabahah* adalah akad pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan antara pemilik harta dengan pihak yang membutuhkan, melalui jual beli dengan cara menyebutkan harga perolehan barang, dan dalam harga jual terdapat nilai lebih yang dihitung sebagai keuntungan bagi pemilik harta, serta pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai maupun angsuran (Mardani, 2015:136).

Pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual harus mengungkapkan harga pembelian barang serta keuntungan yang diambil kepada pembeli (Amrullah, 2016).

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah penyaluran dana atau piutang dengan akad jual beli barang yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak penjual dan pembeli dimana penjual harus mengungkapkan dengan jujur tentang biaya perolehan yang didapat kepada pembeli, serta tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Akad *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan, serta pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai maupun kredit.

2.2.1.2 Landasan Syariah *Murabahah*

Berikut adalah dalil-dalil umum dari Al-Qur'an dan Al-Hadis mengenai *murabahah* menurut Salman (2012):

1. Ayat-ayat Al-Quran yang memperbolehkan jual beli diantaranya adalah:

Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Firman Allah QS. An-Nisaa [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dari sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"Dan jika (orang berutang) dalam kesusahan, berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan ..."

2. Al-Hadist

- a. Dari Abu Sa'id Al-Khudrin bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya jual beli tersebut harus dilakukan atas dasar suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibban).

- b. Rasulullah SAW bersabda,

“Terdapat tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah (muqaradhah) serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga tidak untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
- c. “Sumpah tersebut melariskan barang dagangan, namun akan menghapus keberkahannya.” (HR. Imam Bukhari).
- d. “Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berkecukupan merupakan suatu bentuk kezalima.” (Diriwayatkan oleh Ash-Shahihain).
- e. “Orang yang menolong seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat serta Allah akan menolong hamba-Nya selagi dia menolong saudaranya.” (HR. Muslim).
- f. “Allah menyayangi orang yang mengasih keringanan apabila dia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya.” (Diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu’anh).

2.2.1.3 Rukun dan Ketentuan *Murabahah*

Rukun dan ketentuan *murabahah* yaitu (Nurhayati & Wasilah, 2013:179):

1. Pelaku cakap hukum dan baligh, sehingga jual beli dengan orang gila tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya.
2. Objek jual beli harus memenuhi:
 - a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal

- b. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat atau memiliki nilai
 - c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual
 - d. Keberadaan barang jelas
 - e. Barang tersebut dapat diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli
 - f. Barang tersebut dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya dengan jelas
 - g. Harga barang tersebut jelas
 - h. Barang yang diakadkan ada ditangan penjual
3. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rela antara pihak-pihak yang melakukan akad yang dilakukan secara verbal atau tertulis.

2.2.1.4 Jenis-Jenis *Murabahah*

Ada dua jenis *murabahah* (Nurhayati & Wasilah, 2013:177)

yaitu:

1. *Murabahah* dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Pada *murabahah* ini, penjual baru membeli barang setelah ada pembeli yang melakukan pemesanan. Pada *murabahah* dengan pesanan, dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pada pembeli untuk membeli barang yang sudah dipesannya. Jika pesanan bersifat mengikat, pembeli diharuskan membeli barang yang sudah dipesannya dan tidak boleh membatalkan

pesanan. Sedangkan yang bersifat tidak mengikat, pembeli boleh membatalkan pesanan sesuai dengan kesepakatan.

Prosedur akad murabahah dengan pesanan mengikat adalah:

- 1) Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah
- 2) Penjual memesan dan membeli barang dari supplier
- 3) Penjual menerima barang pesanan dari supplier
- 4) Barang pesanan diserahkan kepada pembeli
- 5) Pembeli melakukan pembayaran

2. *Murabahah* tanpa pesanan

Pada *murabahah* ini bersifat tidak mengikat. Dapat diartikan bahwa ada pesanan atau tidak, tetap ada persediaan barang di tempat. Penyediaan barang tidak berpengaruh langsung dengan ada atau tidaknya pembeli.

Prosedur akad murabahah tanpa pesanan adalah:

- 1) Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah
- 2) Penjual menyerahkan barang kepada pembeli
- 3) Pembeli melakukan pembiayaan

2.2.2 PSAK No. 102 Tahun 2016

2.2.2.1 Karakteristik *Murabahah*

Dalam PSAK No.102 karakteristik *murabahah* terdapat dalam paragraph 06 sampai dengan 17 (IAI, 2016) yaitu:

06. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
07. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
08. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
09. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad telah disepakati maka hanya ada satu harga.
10. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli.
11. Diskon yang terkait pembelian antara lain meliputi:

- a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
 - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
 - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
12. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*.
14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.
15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan kesepakatan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak/belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*, dan denda diperuntukan sebagai dana kebajikan.
16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:
- a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.

K. Kas xxx

- 2) Setelah perolehan, aset *murabahah* pada pesanan mengikat dalam pengukurannya dinilai sebesar biaya perolehan. Sebelum diserahkan pada anggota, jika aset mengalami kerusakan, usang, atau kondisi lainnya yang dapat menyebabkan penurunan nilai aset, maka diakui menjadi beban dan pengurang nilai aset.

Jika aset mengalami penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan mengikat, maka jurnal:

D. Beban Penurunan Nilai	xxx
K. Aset <i>Murabahah</i>	xxx

Untuk *murabahah* tanpa pesanan atau tidak mengikat dapat dinilai dengan membandingkan biaya perolehan dengan nilai bersih yang terealisasi. Ketika nilai bersih yang terealisasi lebih rendah, maka selisih yang ada diakui menjadi kerugian.

Jika aset mengalami penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka jurnal:

D. Kerugian Penurunan Nilai	xxx
K. Aset <i>Murabahah</i>	xxx

3) Diskon yang diperoleh penjual dari *supplier* sebelum akad *murabahah* terjadi menjadi pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jurnal:

D.	Aset <i>Murabahah</i>	xxx	
	K. Kas		xxx

Jika diskon diperoleh setelah akad *murabahah* terjadi dan menjadi hak pembeli sesuai kesepakatan bersama, jurnal:

D.	Kas	xxx	
	K. Utang		xxx

Jika diskon diperoleh setelah akad *murabahah* terjadi dan menjadi hak penjual sesuai kesepakatan bersama, jurnal:

D.	Kas	xxx	
	K. Pendapatan <i>Murabahah</i>		xxx

Jika diskon diperoleh setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka menjadi pendapatan operasional lain bagi penjual, jurnal:

D.	Kas	xxx	
	K. Pendapatan Operasional Lain		xxx

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengambilan diskon tersebut, akan tereleminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli, jurnal:

D. Utang	xxx	
K. Kas		xxx

Ketika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, maka diskon dapat dipindahkan sebagai dana kebajikan.

D. Utang	xxx	
K. Kas		xxx

dan

D. Dana Kebajikan-Kas	xxx	
K. Dana Kebajikan-Potongan Pembelian		xxx

- 4) Piutang *murabahah* pada saat terjadi akad *murabahah*, diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

Pada saat penjualan kredit dilakukan:

D. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx	
K. Aset <i>Murabahah</i>		xxx
K. Margin <i>Murabahah</i> Tanggahan		xxx

Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang terealisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

D. Beban Piutang Tak Tertagih	xxx	
K. Penyisihan Piutang Tak Tertagih		xxx

5) Pengakuan Keuntungan *Murabahah*

- a) Pengakuan keuntungan *murabahah* diakui pada saat akad *murabahah* terjadi yang dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak lebih dari satu tahun, jurnal:

D. Kas	xxx	
D. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx	
K. Aset <i>Murabahah</i>		xxx
K. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		xxx

b) Angsuran melebihi dari satu tahun

- i. Keuntungan dapat diakui ketika terjadi penyerahan aset *murabahah* dengan risiko penagihan yang kecil, dicatat sama seperti butir a)
- ii. Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang dapat ditagih dari piutang

murabahah ketika risiko piutang tak tertagih dan beban pengelola penagihan relatif besar, jurnal:

Pada saat penerimaan angsuran:

D. Kas	xxx
K. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
D. Margin <i>Murabahah</i>	xxx
Tanggungan	
K. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx

iii. Ketika risiko piutang tak tertagih, beban pengelolaan piutang dan penagihannya cukup besar, keuntungan diakui saat semua piutang *murabahah* dapat tertagih. Jurnalnya sama dengan poin (ii), tetapi jurnal pengakuan keuntungan baru dibuat ketika semua piutang selesai ditagih.

6) Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

Potongan diberikan pada saat pelunasan yang menjadi pengurang keuntungan *murabahah*, jurnal:

D. Kas	xxx
D. Margin <i>Murabahah</i> Tanggungan	xxx

K.	Piutang <i>Murabahah</i>	Xxx
K.	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Xxx

Potongan pelunasan dapat juga diberikan setelah pembeli membayarkan pelunasan kepada penjual, kemudian penjual baru memberikan potongan pelunasan piutang kepada pembeli.

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli

D.	Kas	xxx	
D.	Keuntungan Ditangguhkan	xxx	
K.	Piutang <i>Murabahah</i>		Xxx
K.	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		xxx

Pada saat pengembalian kepada pembeli

D.	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx	
K.	Kas		xxx

7) Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

- a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

D.	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx	
K.	Kas		Xxx

- b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

D. Kas	xxx	
D. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx	
Tanggungan		
D. Beban	xxx	
K. Piutang <i>Murabahah</i>		Xxx
K. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		Xxx

8) Denda dikenakan ketika pembeli lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Denda yang diterima bukan bagian dari keuntungan *murabahah* tetapi diakui sebagai dana kebajikan.

D. Dana Kebajikan-Kas	xxx	
K. Dana Kebajikan-Denda		xxx

9) Uang muka diakui dan diukur sebagai berikut:

a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sejumlah yang diterima

D. Kas	xxx	
K. Utang Lain- Uang Muka Murabahah		Xxx

b) Uang muka diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang (bagian pokok), ketika pembeli jadi melakukan pembelian.

D. Utang Lain-Uang Muka	xxx
K. Piutang Murabahah	Xxx

c) Uang muka harus dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh penjual, ketika terjadi pembatalan pembelian barang.

(a) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

D. Utang Lain-Uang Muka	xxx
Murabahah	
K. Pendapatan Operasional	xxx
K. Kas	xxx

(b) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembelian untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

D. Kas/Piutang	xxx	
D. Utang Lain-Uang Muka	xxx	
Murabahah		
K. Pendapatan Operasional		Xxx

(c) Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

D. Utang Lain-Uang Muka	xxx	
Murabahah		
K. Pendapatan Operasional		Xxx

b. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat terealisasi, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Keuntungan *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

c. Pengungkapan

Penjual harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Harga perolehan aset *murabahah*
- 2) Janji pemesanan yang dilakukan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
- 3) Pengungkapan yang dibutuhkan sesuai PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2. Akuntansi Untuk Pembeli

a. Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Pada saat transaksi *murabahah*, aset yang didapat diakui sebesar biaya yang diperoleh secara tunai. Utang yang muncul pada saat transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar harga beli yang telah disepakati. Selisih antara harga beli yang telah disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan, jurnal:

D. Aset	xxx	
D. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx	
K. Utang <i>Murabahah</i>		xxx

- 2) Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang *murabahah* yang telah dilunasi, jurnal:

D. Utang <i>Murabahah</i>	xxx	
K. Kas		xxx
D. Beban <i>Murabahah</i>	xxx	
K. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxx

- 3) Penerimaan diskon pembelian setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.

Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad:

D. Kas	xxx	
K. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxx

Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang *murabahah*:

D. Utang <i>Murabahah</i>	xxx	
D. Beban <i>Murabahah</i>	xxx	
K. Kas		xxx
K. Beban <i>Murabahah</i> Tanggunghan		xxx

- 4) Pembayaran denda dikarenakan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati, diakui sebagai kerugian, jurnal:

D. Kerugian-Denda	xxx	
K. Kas/Utang		xxx

- 5) Uang muka

Pembeli melakukan pembayaran uang muka, jurnal:

D. Uang Muka	xxx	
K. Kas		xxx

Jika sudah melakukan pembayaran uang muka, maka ketika terjadi penyerahan barang jurnalnya:

D. Aset	xxx	
D. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx	
K. Uang Muka		xxx
K. Utang <i>Murabahah</i>		xxx

Jika pembeli melakukan pembatalan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, jurnalnya:

D. Kas	xxx	
D. Kerugian Denda	xxx	
K. Uang Muka		Xxx

Apabila biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka, jurnalnya:

D. Kerugian	xxx	
K. Uang Muka		Xxx
K. Kas atau Utang		Xxx

b. Penyajian

Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang dari utang *murabahah*.

c. Pengungkapan

Pembeli harus melakukan pengungkapan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Nilai tunai aset yang diperoleh pada transaksi *murabahah*
- 2) Jangka waktu *murabahah* tangguh
- 3) Pengungkapan yang dibutuhkan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.2.3 *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

2.2.3.1 Pengertian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil atau disingkat BMT, adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT didirikan atas dasar rasa prihatin terhadap banyaknya lembaga keuangan maupun masyarakat sendiri yang menggunakan praktik riba.

BMT sesungguhnya adalah lembaga yang bersifat sosial keagamaan, disisi yang lain sekaligus bersifat komersial. Tugas sosial yang dilakukan BMT adalah dengan melakukan penghimpunan dana kemudian menyalurkannya dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat yang membutuhkan. Diposisi yang lain BMT dalam menjalankan usahanya adalah mencari dan mendapatkan keuntungan melalui kegiatan kerjasama dengan anggota dalam bentuk pembiayaan, penghimpunan, atau layanan-layanan lainnya sebagai lembaga keuangan islam (Hidayat, 2013).

Yaya (dalam Setyowati, 2018) menyatakan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau biasa disebut dengan “Koperasi Syariah”, adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi dalam skala mikro yang berfungsi untuk menghimpun kemudian menyalurkan dana kepada anggotanya. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitul maal*” dan “*baitul tamwil*”. *Baitul maal* merupakan istilah untuk lembaga yang berperan sebagai tempat untuk mengumpulkan dana non profit yang

selanjutnya disalurkan dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah. *Baitul tamwil* adalah istilah pada lembaga yang mengumpulkan serta menyalurkan dana yang bersifat komersial.

Dapat disimpulkan bahwa, *Baitul Maal wa Tamwil* terdiri dari *Baitul Maal* (*Bait* = rumah, *Maal* = Harta) yang berarti tempat untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial, *Baitul Tamwil* (*Bait* = rumah, *Tamwil* = pengembangan harta) yang berarti tempat untuk pengembangan usaha-usaha yang produktif dalam rangka meningkatkan perekonomian pada pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong pembiayaan kegiatan usahanya.

BMT mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan lembaga keuangan lain. Pertama, BMT mempunyai orientasi ganda yaitu kepentingan sosial (*baitul maal*) dan kepentingan bisnis (*baitul tamwil*). Dalam kepentingan sosial, BMT menghimpun dana dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah yang kemudian didistribusikan secara optimal sesuai dengan amanahnya. Dalam kepentingan bisnis, BMT sebagai lembaga keuangan syariah mendorong perkembangan usaha-usaha produktif, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dengan kegiatan menabung serta mendorong pembiayaan kegiatan ekonomi. Kedua, BMT dalam proses operasionalnya berazaskan Pancasila serta UUD 1945 dan juga berlandaskan prinsip syariah islam, keterpaduan (*kaffah*), keimanan, kekeluargaan/ koperasi, kemandirian, kebersamaan dan profesionalisme, demi tercapainya kesuksesan di

dunia dan di akhirat. Ketiga, para karyawan di BMT bertindak aktif, dinamis dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memfasilitasi masyarakat agar lebih mudah dalam proses pembiayaan ataupun tabungan.

2.2.3.2 Dasar Hukum *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Kehadiran regulasi yang mandiri dibutuhkan dengan semakin pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis syariah. Bank-bank syariah dan juga BPRS berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia, sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbentuk BMT pada realitasnya berbadan hukum koperasi, sehingga BMT harus mengikuti undang – undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

2.2.3.3 Fungsi, Peran dan Prinsip *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Fungsi, peran dan prinsip *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah (Setyowati, 2018):

1. Mengidentifikasi, mendorong, dan mengembangkan ekonomi anggota.

2. Meningkatkan kualitas SDM anggota sehingga menjadi profesional yang dapat menjadikan anggota semakin kuat dalam persaingan global.
3. Meningkatkan potensi masyarakat dengan tujuan memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat.
4. Menjadi lembaga perantara keuangan terutama untuk dana sosial seperti zakat , infaq, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain.
5. Menjadi lembaga yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan mengembangkan dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha produktif.


Prinsip *Baitul Maal wa Tamwil*

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan juga suka rela
2. Kekuasaan tertinggi berada pada RAT
3. Pembagian SHU berdasarkan jasa anggota
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
5. Pengelolaan usaha yang bersifat terbuka

Peran *Baitul Maal wa Tamwil*

1. Sebagai motor penggerak ekonomi juga sosial masyarakat
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah
3. Penghubung antara masyarakat atau anggota yang kurang mampu dengan yang mampu.
4. Sebagai sarana pendidikan informal dalam terwujudnya prinsip hidup yang barakah.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BMT Maslahah Cabang Pembantu Sumobito Jombang merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam penghimpunan dan pembiayaan yang berbadan hukum koperasi. BMT Maslahah mempunyai beberapa pilihan produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan akad jual-beli barang dimana penjual harus mengatakan harga perolehan aset *murabahah* kepada pembeli dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan akad jual-beli dapat dilihat perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Sumobito Jombang yang ditinjau dari PSAK No. 102 tahun 2016. Sehingga dapat diketahui kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* ditinjau dari PSAK No. 102 tahun 2016 yang diterapkan di BMT-Maslahah Cabang Pembantu Sumobito Jombang.